

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia berubah sangat radikal dari sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis. Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah bertindak sebagai subdivisi pemerintahan pusat. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintahan yang saling terjalin berkelindan sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional.

Berdasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan pemerintahan absolut diatas, maka urusan itu adalah urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren yaitu dalam hal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub tujuan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Peraturan Daerahmaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan amanat konstitusi tersebut, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan polisi pamong praja diberikan kewenangan untuk:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta, perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Guna merealisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam daerah Kota Batam. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, disebutkan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman umum”.

Sementara dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, disebutkan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal, dalam perkembangannya peran satuan polisi pamong praja sangatlah penting dalam menciptakan suatu wilayah yang bebas akan gangguan berupa perbuatan-perbuatan menyimpang oleh masyarakat yang sebagian besar berupa pelanggaran norma-norma sosial atau tindakan yang sering disebut sebagai penyakit masyarakat.

Tindakan – tindakan berupa perjudian, tindakan asusila, penyebaran minuman keras, gelandangan hingga penempatan pedagang-pedagang liar yang dapat mengganggu fungsi dari sarana umum merupakan pelanggaran yang perlu ditangani oleh setiap daerah di Indonesia guna memperlancar proses perkembangan wilayah dari segala aspek yang terdapat di wilayah tersebut. Pelanggaran tersebut perlu keterkaitan dan peran satuan polisi pamong praja dalam upaya penertibannya, peran tersebut tidak jarang menggunakan banyak cara kekerasan sehingga konflik yang sering mengakibatkan korban sering terjadi dalam proses penertiban pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak secara efektif mengurangi penyakit – penyakit masyarakat tersebut.

Sehingga persepsi masyarakat akan satuan polisi pamong praja dalam perkembangannya dapat terbagi menjadi beberapa pandangan yaitu:¹

1. Arogan dalam menjalankan tugas di masyarakat

Rekrutmen anggota satuan polisi pamong praja yang tidak mempunyai standarisasi pada masing-masing daerah menjadikan pola kinerjanya tidak seragam. Sehingga ketika mengimplementasikan kinerja yang seharusnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan, tingkat ekonomi, dan peran atasan. Karena mayoritas anggota satuan polisi pamong praja dari tingkat ekonomi dan

¹ <http://wahyurudhanto.blogspot.co.id/2010/09/satpol-pp-dan-otonomi-daerah.html>, *Satuan Polisi Pamong Praja Dan Otonomi Daerah*, Di Unduh Pada 12-9-2015

pendidikan lapis bawah maka yang muncul adalah kecenderungan semangat "premanisme". Kewenangan yang dipunyainya berubah menjadi aroganisme ketika tindakan yang dilakukan menjurus pada brutalistis karena merasa mempunyai kewenangan sebagai "penguasa".

2. Peran satuan polisi pamong praja terkesan menyengsarakan masyarakat

Perannya sebagai penegak hukum yang mempunyai fungsi melakukan tindakan represif dan penggunaan kostum yang mirip militer, sebenarnya menunjukkan kesan yang meyakinkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah organisasi paramiliter.

Penggunaan kostum yang mirip militer dan perlengkapan kerja yang mengacu pada doktrin militer dengan menempatkan masyarakat pengganggu ketertiban adalah "musuh" yang harus dilawan, menjadikan tindakan mereka di lapangan selalu berbenturan dengan komunitas miskin. Komunitas miskin di kota-kota pada hakekatnya adalah residu dari proses pengelolaan dan manajemen kota yang tidak tuntas; sedangkan di sisi lain sebagian besar dari anggota satuan polisi pamong praja juga tergolong dalam komunitas yang berpendapatan rendah.

Secara empiris kita dapat melihat pada kasus-kasus penggusuran, penertiban pedagang kaki lima, operasi KTP dan lain-lain, yang terjadi adalah satuan polisi pamong praja sebagai "barisan orang miskin" yang memukul komunitas miskin perkotaan. Banyak artikel yang mengutip wawancara dengan para anggota satuan polisi pamong praja bahwa sebenarnya hati nurani mereka menjerit ketika melakukan tindakan yang menyebabkan "benturan" dengan komunitas miskin. Tetapi karena perintah atasan dan mereka butuh pekerjaan maka yang terjadi adalah sikap melawan masyarakat yang mengesankan justru menyengsarakan lawan.

Kesan yang muncul pada masyarakat adalah satuan polisi pamong praja menjadi aktor utama yang hadir menampilkan praktek-praktek kekerasan dalam keseharian kita. Di Perkotaan, ia menggantikan dominasi militer dan polisi yang selama ini akrab dengan tindak kekerasan. Berbagai kekerasan dalam operasi penggusuran, penggarukan, razia kaum papa, telah menjadikan satuan polisi pamong praja musuh utama rakyat miskin.

Dalam pandangan yang muncul ke permukaan menunjukan, bagaimana produk hukum telah memberi peluang dan legitimasi bagi tindakan represif yang melanggar HAM juga berkaitan erat dengan tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan satuan polisi pamong praja. Alokasi anggaran sektor ketentraman dan ketertiban dalam APBD yang besar berikut tingkat kebocorannya, praktek pungli dan korupsi, menyertai tindakan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, perusakan, penjarahan harta benda, penggarukan masyarakat miskin dan penggusuran rumah dan alat usaha/ mata pencaharian masyarakat miskin. Semuanya dibungkus dalam satu kebijakan untuk memerangi rakyat miskin kota.

3. Komunikasi antara satuan polisi pamong praja dan masyarakat selalu tertutup

Faktor munculnya kesan bahwa satuan polisi pamong praja adalah kelompok barisan orang miskin yang terorganisir dalam bagian masyarakat

yang didisain untuk menekan rakyat miskin lainnya. Citra ini akan terus melekat pada satuan polisi pamong praja sepanjang tidak terjadi pembenahan keberadaan satuan polisi pamong praja dalam hubungannya dengan pola perilaku tugas maupun statusnya, yang berkaitan dengan hubungan hukumnya dengan masyarakat dan instansi yang memiliki keterkaitan kewenangan. Bahkan dalam hubungan yang lebih luas berhubungan pula dengan materi Peraturan Daerah, yang pada kaitannya selanjutnya berhubungan pula dengan kualitas pemegang otoritas pembuat Peraturan Daerah.

Bentuk tugas atau penugasan satuan polisi pamong praja juga membutuhkan 'Petunjuk teknis dan Petunjuk Lapangan' yang terukur dan sesuai atau tidak bertentangan dengan berbagai Undang-undang yang berlaku maupun nilai-nilai yang dianut dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu sangat dibutuhkan agar keberadaan sebuah lembaga yang menjadi bagian dari birokrasi yang dibayar dengan uang pajak rakyat justru tidak berbalik melanggar hak-hak rakyat itu sendiri.

Perumusan persepsi masyarakat akan satuan polisi pamong praja di atas menunjukkan bahwa satuan polisi pamong praja tidaklah mudah dalam menjalankan tugasnya. Paradigma buruk masyarakat akan satuan polisi pamong praja mengakibatkan masyarakat banyak menjadikan satuan polisi pamong praja musuh masyarakat dan melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak jarang bersifat anarkis. Hal ini terjadi pada wilayah Kota Batam, walaupun data satuan polisi pamong praja menunjukkan perubahan yang baik pada persoalan penertiban pelanggaran ketertiban sosial di masyarakat Kota Batam namun tidak secara efektif mengurangi jumlah pelanggaran berupa penyakit masyarakat di Kota Batam. Hal ini terlihat bahwa jumlah penertiban penyakit masyarakat sebanyak 251 orang dan pada tahun 2015 hanya menurun menjadi 246 orang saja.²

Hal ini menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja tidak secara nyata didukung oleh masyarakat Kota Batam, penyebab terjadinya fenomena ini telah dijelaskan di atas dalam penjelasan persepsi masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja. Berkaitan dengan persoalan tersebut model penertiban yang berbasis kearifan lokal dengan jalan perundingan antara satuan polisi pamong praja dan masyarakat menjadi alternatif yang cukup baik di tengah-tengah persoalan dukungan masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja saat ini.

Berkaitan dengan fakta yang di atas, penulis berfikir perlu adanya kajian lebih dalam terkait Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan.

² Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, *Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2006-2015*.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengeksplorasi permasalahan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif?
2. Bagaimana kelauman-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelauman-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini
3. Untuk menemukan Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan.

D. Kerangka Disertasi


Kerangka disertasi ini meliputi kerangka konseptual dan kerangka teoritik yaitu

1. Kerangka Konseptual
Rekonstruksi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis nilai keadilan
2. Kerangka Teoritik,
 - a. **Grand Theory**
 1. Teori Keadilan
 2. Teori tentang *principles of legality* Lon L. Fuller
 3. Teori Sibermetik Talcott Parsons
 - b. **Middle Theory**
 - 1) Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss and Robert B. Seidman
 - 2) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
 - 3) Teori Tiga Tipe Birokrasi Philippe Nonet dan Philip Selznick

c. *Applied Theory*

1. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo
2. Teori Penegakan Hukum

E. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma (*paradigm*) secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan seseorang, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan (*discipline inquiry paradigm*) yaitu suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu.³

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. paradigma ini merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan di kalangan positivis atau postpositivis. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamatan dan objek, menurut paradigma ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya.⁴

Oleh karena itu secara metodologis, aliran ini menerapkan metode *hermeneutics* dan *dialectics* dalam proses mencapai kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang, sedang metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-orang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu.⁵

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal approach*. Socio legal sebenarnya ‘konsep payung’. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum. Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang

³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta, 2001), hlm. 33-34.

⁴ *Ibid*, hlm. 41.

⁵ *Ibid*, hlm. 42.

mencakup segala proses, misal sedari ‘*law making*’ hingga ‘*implementation of law*’.⁶

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini realitas kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur. Menurut kaum interaksionis ini, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, yang karena itu akan sulit “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar. Alih-alih begitu, demikian menurut kaum interaksionis simbolis ini realitas-realitas itu hanya mungkin “ditangkap” lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap (*verstehen*) dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat ukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan.⁷

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah eksplanatoris dalam menjelaskan Birokrasi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batam. Untuk kemudian mengeksplorasi dan mendeskripsikan Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Birokrasi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah tidak berjalan efektif. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah membangun konstruksi Peran Birokrasi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Label kajian-kajian sosio legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan.⁸

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk

⁶ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal Dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi dan Tantangannya*, hlm. 1, Disampaikan pada FGD: Masa Depan Kajian Sosio Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 14 Mei 2013.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA: Jakarta, 2002), halaman 198.

⁸ Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*, (Oxford, Clarendon Press, 1997) dikutip oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Op.cit.*, hlm. 1.

memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
- e) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batam.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan/buku literatur;
- b) Karya ilmiah;
- c) Referensi-referensi yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informan*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini

b. Studi pustaka

Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dalam proses analisis birokrasi peran dan tanggungjawab satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang deduktif maupun induktif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan dipakai teknik triangulasi data.

7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.⁹

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan peneliti secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁰

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriteria kepastian

⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 324

(*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriteria yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.¹¹

Kriteria kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 belum efektif

Dikarenakan jumlah ketertiban masyarakat yang ditegakkan di dalam daftar kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas belum semua jenis ketertiban dan jenis penyakit masyarakat, hal tersebut ditunjukan dengan fakta bahwa laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menegakkan Peraturan Daerah serta memberantas Penyakit Masyarakat belum memperlihatkan jenis-jenis ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Jalan Dan Angkutan Air, Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum, Pasal 7 hingga Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Saluran, Kolam, Sungai, Dam/Waduk, Daerah Tangkapan Air, Pantai Dan Lepas Pantai, Pasal 13 hingga Pasal 15 Pasal Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Lingkungan, 18 hingga Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Binatang Dan Hewan Ternak, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terkait Tertib Kesehatan;

2. Kelemahan-kelemahan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu:

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran dan tanggungjawab satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah kota batam nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum di kota batam, perlu dipahami secara singkat terlebih dahulu terkait dengan teori Friedman dan Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa

¹¹ *Ibid*, hlm. 324-326

terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor peraturan hukumnya sendiri menyangkut sistem peraturannya dalam arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang mendukung pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan substansi atau isi dari peraturan tersebut. Faktor pelaksana dan penegak hukum bertugas untuk melaksanakan peraturan tersebut.

3. Rekonstruksi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2007 yang berbasis keadilan terdiri dari:

- a. Pasal 255 ayat 1 UU No 32 Tahun 2014 berbunyi : satuan polisi pamong praja di bentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) berupa melindungi hak berpikir dan berpendapat jaminan kehidupan yang lebih baik serta perlindungan hak milik.
- b. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan Peraturan Kepala Daerah di wilayah kota yang berkeadilan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- c. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja secara mandiri yang berkeadilan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

H. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Perubahan paradigma konstruktivisme dengan konstruksi ideal peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan

¹² Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Yayasan Penerbit UI. 2000), hal. 15.

2. Implikasi Praktis

Pembaharuan kebijakan daerah terkait birokrasi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan.